



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx , umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penjual pakaian anak, alamat Xxx xxxx xxx , Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

Xxxxxx xxxxx xxxxxx , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penjual pakaian anak, alamat Xxx xxxx xxx , Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dalam register perkara Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Mkl, tanggal 13 Oktober 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Oktober 1994 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa Miri siogoretno, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri;
2. Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh dengan wali nikah Pemohon II bernama Sriyono bin Karso Pawiro dan dihadiri dua orang saksi nikah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama Marjono dan Arif dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
4. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, dan tidak tergaftar di KUA karena para Pemohon lalai dalam pengurusan administrasi ke KUA;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 4(empat) orang anak bernama :
 - a. Xxxx xxxxxxx bin Xxxx , umur 22 tahun;
 - b. Xxxxx xxxxxxx binti Xxxx , umur 15 tahun;
 - c. Xxxxx xxxx xxx binti Xxxx , umur 12 tahun;
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa pada saat ini para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut, untuk mengurus administrasi kependudukan para Pemohon, administrasi kependudukan, administrasi sekolah anak para Pemohon serta untuk kepastian hukum;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan.No.14/Pdt.P/2017/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Xxxx xxxxxx xxxxxxxx**) dengan Pemohon II (**xxxxxx xxxxx xxxxxx**) yang dilaksanakan pada bulan Oktober 1994 di Desa Miri Siogoretro, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan istbat nikah Para Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama 14 (empat belas) dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan istbat nikah tersebut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx Nomor 731827071070001 tanggal 29 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tugiyanti Nomor 7318276106770001 tanggal 30 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxx Nomor 7318270806080292 tanggal 2 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.3;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan.No.14/Pdt.P/2017/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi-saksi :

1. **XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX** , umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di **XXXXXXXX XXXXXX** , Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan keluarga Pemohon II yaitu saudara kandung, lalu bersumpah menurut tata cara agama Islam, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada bulan Oktober 1994 di Desa Miri Siogoretno, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dinikahkan oleh ayah kandung Apemohon II bernama Sriyono bin Karso Pawiro dan juga bertindak sebagai wali Pemohon II dan saksi nikah adalah saksi sendiri (Marjono) dan arif dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau hubungan sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan Itsbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama dengan tujuan untuk mengurus perjanjian ibadah umrah;

2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang servis Hp., bertempat tinggal di **XXXXXXXX XXXXXX** , Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, saksi tersebut menerangkan bahwa ia

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan.No.14/Pdt.P/2017/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kemanakan Pemohon I, lalu bersumpah menurut tata cara agama Islam, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada tahun 1994 di Desa Miri Siogiretno, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi tidak hadir karena saksi masih kecil;
- Bahwa yang saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahran maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak pernah ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon rukun dan harmonis sampai sekarang dan mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin disahkan pernikahannya agar mendapatkan Buku Nikah karena pernikahannya tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama dengan tujuan untuk mengurus perjalanan ibadah umrah;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan.No.14/Pdt.P/2017/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 1994 yang dilaksanakan secara agama Islam di Desa Miri Siogoretno, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sriyono sekaligus menikahkan Pemohon I dan pemohon II, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Marjono dan Arif dengan mas kawin berupa cincin seberat 2 gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Makale selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013 yang diterbitkan oleh Dirjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2014 huruf (f) angka (11), halaman 145, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pengajuan keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tanah Toraja, sehingga masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Makale, maka Pengadilan Agama Makale berwenang untuk mengadilinya dan oleh masyarakat maupun pemerintah setempat telah mengakui keberadaan mereka sebagai suatu keluarga yang telah hidup bersama sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal seorang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan.No.14/Pdt.P/2017/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai pelaksanaan perkawinan Para Pemohon pada bulan Oktober 1994 di Desa Miri Siogoretno, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri dengan wali nikah orang tua Pemohon II bernama Sriyono sekaligus menikahkan Pemohon I dan pemohon II, dengan saksi nikah 2 orang yaitu Marjono dan Arif serta mahar berupa cincin emas seberat 2 gram, namun saksi kedua tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah sehingga tidak mengetahui hal tersebut, namun kedua saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun hubungan sesusuan, setelah menikah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, Pemohon 1 dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sehingga tidak mengetahui prosesi pernikahan, namun saksi kedua mengetahui setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai anak 3 orang serta tidak pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi kedua tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi kesatu, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Para Pemohon mengenai tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk kepastian hukum perkawinan para Pemohon agar mendapatkan Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama dengan tujuan untuk mengurus perjalanan ibadah umrah adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh kedua saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan.No.14/Pdt.P/2017/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah dipertimbangkan tersebut, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan dua orang saksi di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada bulan Oktober tahun 1994 di Desa Miri Siogoretno, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon dilangsungkan menurut syariat agama Islam;
- Bahwa saat perkawinan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah orang tua Pemohon II dan dihadiri 2 orang saksi;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Pemohon II serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena perkawinannya tidak dicatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang;
- Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan pengesahan nikah dalam rangka pengurusan perjanjian ibadah umrah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada bulan Oktober 1994;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan.No.14/Pdt.P/2017/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena perkawinannya tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama yang berwenang mencatat perkawinan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan pengesahan nikah untuk keperluan pengurusan perjalanan umrah;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam adalah terpenuhinya rukun nikah yaitu ijab kabul, calon istri, calon suami, wali nikah, dan dua orang saksi, sebagaimana yang termuat dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123 :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi;

Menimbang, Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 juga telah dicantumkan mengenai rukun perkawinan yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 KHI, oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan menurut hukum agama Islam maka dengan demikian perkawinan Para Pemohon sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat sebagaimana yang

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan.No.14/Pdt.P/2017/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan untuk itu setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sedangkan perkawinan Para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama yang berwenang mencatat perkawinan tersebut, akibatnya perkawinan Para Pemohon tidak tercatat dan sampai saat ini Para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah dan perkawinan Para Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan pengesahan nikah/istbat nikah Para Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah/ istbat nikah yaitu untuk keperluan mendapatkan Buku Nikah untuk kelengkapan administrasi dalam rangka pengurusan pertjalanan umrah para Pemohon dan tujuan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka demi kemaslahatan Para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxx xxxxxx xxxxxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxxx xxxxx xxxxxxx) yang dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 1994 di Desa Miri Sioghoretno, Kecamatan Jatipurno, kabupaten Wonogiri;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan.No.14/Pdt.P/2017/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1439 Hijriah, olah kami **Drs. Ilyas**, sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hadira dan Hafidz Umami, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurhadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra Hadira

Drs. Ilyas

Hafidz Umami, S.H.I.

PaniteraPenganti

Nurhadi, S.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan.No.14/Pdt.P/2017/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	120.000,00
4. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
Jumlah	Rp	211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan.No.14/Pdt.P/2017/PA.Mkl